



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA PASURUAN  
NOMOR : 025/HK.01.01/K.JI-36/09/2024  
TENTANG  
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK DAN PENDISTRIBUSIAN  
LOGISTIK PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
BAWASLU KOTA PASURUAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Pasuruan dalam hal melakukan pengawasan pengadaan logistik dan pendistribusian Logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Pasuruan nomor 081/RT.01.00/K.JI-36/09/2024, tertanggal 13 September 2024 tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pasuruan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang -Undang (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

- 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
  3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan;
  5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Pimpinan Bawaslu Kota Pasuruan nomor 081/RT.01.00/K.JI-36/09/2024, tanggal 13 September 2024

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA :** Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :
- a. Koordinator Pengarah bertugas, mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas pengawasan pengadaan dan distribusi logistik;
  - b. Pengarah bertugas,
    - 1. memberikan pengarahan strategi pengawasan pengadaan dan distribusi logistik sesuai dengan kebijakan Bawaslu RI dan peraturan perundang-undangan;
    - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh penanggungjawab (ex officio).
  - c. Penanggung Jawab (ex officio) bertugas,
    - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
    - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan sekretaris pengarah, ketua dan wakil ketua Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik;
    - 3. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik kepada Koordinator pengarah dengan berkomunikasi terlebih dahulu pada para pengarah.
  - d. Sekretaris Pengarah bertugas,
    - melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan

yang diperlukan oleh koordinator pengarah, pengarah, dan penanggung jawab (ex-officio) pada setiap kegiatan bersama dengan ketua dan wakil ketua.

e. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
2. melaporkan dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas termasuk namun tidak terbatas pada sekretaris dan wakil sekretaris, bagian adminitrasi, bagian pengawasan, bagian penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa, dan bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi kepada Koordinator Pengarah, Pengarah, penanggungjawab (ex officio), terhadap keseluruhan Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik bersama dengan sekretaris pengarah.

f. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan dan melaporkannya pada sekretaris pengarah serta ketua dan wakil ketua.

g. Anggota berasal dari bagian adminitrasi melaksanakan urusan adminitrasi dan koordinasi pelaksanaan Tim Fasilitasi Pengawasan.

h. Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Pasuruan, yakni:

1. bagian keuangan pengoordinasian dan penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran Bawaslu Provinsi melalui konsultasi kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Pasuruan;
2. bagian sumber daya manusia mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pengadaan dan

Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu Kota Pasuruan;

3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian administrasi;
  4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- i. Anggota yang berasal dari bagian pengawasan pemilu bertugas,
1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bawaslu Kota Pasuruan;
  2. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian pengawasan;
  3. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- j. Anggota yang berasal dari bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yakni:
1. bagian penanganan pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model- A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
  2. bagian penyelesaian sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
  3. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa;
  4. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua.
- k. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi, yakni:
1. bagian hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum;
  2. bagian hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;
  3. bagian data dan informasi bertugas pengelolaan dan pelayanan data dan informasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kota Pasuruan termasuk namun tidak

terbatas pada menerima akun Silog menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silog oleh anggota tim lainnya;

4. Melakukan mitigasi permasalahan hukum pada Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik, khususnya pada bagian hukum, hubungan Masyarakat, data dan informasi;
5. bertanggungjawab terhadap ketua dan wakil ketua;

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pengawasan Pengadaan Logistik dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan Tahun 2024, Bawaslu Kota Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pasuruan  
Pada tanggal : 13 September 2024

 Ketua,  
  
VITA SUCI RAHAYU, S.Sos

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENGADAAN LOGISTIK  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DI BAWASLU KOTA  
PASURUAN

| NO  | NAMA                            | JABATAN                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM          |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| I   | PENGARAH                        |                                                  |                                 |
| 1   | VITA SUCI RAHAYU, S.Sos         | Ketua Bawaslu Kota<br>Pasuruan                   | Pengarah                        |
| 2   | A. SOFYAN SAURI, SE             | Anggota Bawaslu Kota<br>Pasuruan                 | Pengarah                        |
| 3   | AKHMAD MARTA AFFANDI, SE        | Anggota Bawaslu Kota<br>Pasuruan                 | Pengarah                        |
| II  | PENANGGUNG JAWAB                |                                                  |                                 |
| 4   | VITA SUCI RAHAYU, S.Sos         | Ketua Bawaslu Kota<br>Pasuruan                   | Penanggungjawab<br>(Ex-Officio) |
| III | KETUA DAN WAKIL KETUA           |                                                  |                                 |
| 5   | DIDIK RUBIHARTO, SH.,M.M        | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kota Pasuruan | Ketua Tim                       |
| 6   | INDAH TRI AGUSTIN, S.Pd         | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan                    | Wakil Ketua I                   |
| IV  | SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS |                                                  |                                 |
| 7   | MUJADDID                        | BPP                                              | Sekretaris Tim                  |
| 8   | RACHMAT ARIF TANTOWI, S.Pd      | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan                    | Wakil Sekretaris I              |
| V   | ANGGOTA TIM                     |                                                  |                                 |
| 9   | ROMMY PRADANA PUTRA, S.Sos      | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan                    | Anggota Tim                     |
| 10  | NURUL HANDAYANI, S.M            | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan                    | Anggota Tim                     |
| 11  | AMILATUR ROFIQOH, SH            | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan                    | Anggota Tim                     |
| 12  | BRIAN TRINANDA PRIYOADI, SH     | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan                    | Anggota Tim                     |
| 13  | RIZAL INDRA PRADANA, S.Pd       | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan                    | Anggota Tim                     |

|    |                                 |                               |             |
|----|---------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 14 | JUNAEDI EFENDI, S.Pd            | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan | Anggota Tim |
| 15 | AGUS CAHYO WIDODO, S.Kom        | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan | Anggota Tim |
| 16 | AJENG PUNTI ANDRIGA, S.Tr.I.Kom | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan | Anggota Tim |
| 17 | ABDULLAH ZAIDI, SH              | Staf Bawaslu Kota<br>Pasuruan | Anggota Tim |

Ditetapkan di : Kota Pasuruan  
Pada tanggal : 13 September 2024  
Ketua,

  
VITA SUCI RAHAYU, S.Sos